

TIM PENGELOLA JDIH

2022

KPT KPU KOTA YOGYAKARTA NO. 10/HK.03.1/3471/2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.

ABSTRAK : bahwa sebagai sarana penyediaan informasi hukum dan penyajian produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpt/KPU/Tahun 2016, telah dibentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

bahwa agar fungsi dan manfaat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dapat berjalan dengan tertib, lancar dan mencapai hasil yang optimal, perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini adalah :

UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012, Peraturan Menkumham No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021, PKPU No. 14 Tahun 2020, Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016, Keputusan KPU No. 10/HK.04/08/2022.

Dalam Keputusan KPU Kota Yogyakarta ini diatur tentang :

Membentuk : 1. Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kota Yogyakarta, 2. Susunan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, 3. Tugas Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 24 Februari 2022.
- Lampiran 1 halaman.